



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rizaldi Pgl. Rizal Bin Misral;
2. Tempat lahir : Lubuk Gadang-Pasbar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa M. Rizaldi Pgl Rizal Bin Misral ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/IV/2021/Res-Krim tertanggal 13 April 2021;

Terdakwa M. Rizaldi Pgl. Rizal Bin Misral ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 74/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) KE- 3 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5i warna biru milik AHMAD RAPIKI.
 - *Dikembalikan kepada saksi AHMAD RAPIKI*
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 8 warna hitam milik SUGANA SARDI.
 - *Dikembalikan kepada saksi SUGANA SARDI*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Psb



Bahwa terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jurong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya dengan tidak ada izin dan dengan maksud untuk dimiliki, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL dengan menggunakan kedua tangannya langsung mendorong pintu belakang rumah AHMAD RAFIKA, setelah masuk terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak dikamar mandi;
- Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL mendorong pintu tengah di dalam rumah AHMAD RAPIKI dan tangan kanan terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok makan hingga pintu tersebut terbuka;
- Kemudian terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL masuk ke dalam dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tertidur, setelah itu terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL mengambil 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna biru milik AHMAD RAPIKI dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik SUGANA SARDI yang terletak disekitar kepala AHMAD RAPIKI, kemudian terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL pergi keluar dari rumah tersebut untuk pulang sambil membuang 1 (satu) buah sendok makan ke dalam kolam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut AHMAD RAPIKI dan SUGANA SARDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 12 April 2021, AHMAD RAPIKI bertanya “kau yang ambil HP saya” dan dijawab terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL “iya”, kemudian ke esok harinya terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL diserahkan ke Polsek Sungai Beremas untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jurong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan tidak ada izin dan dengan maksud untuk dimiliki, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL dengan menggunakan kedua tangannya langsung mendorong pintu belakang rumah AHMAD RAFIKA, setelah masuk terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak dikamar mandi;
- Kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL mendorong pintu tengah di dalam rumah AHMAD RAPIKI dan tangan kanan terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok makan hingga pintu tersebut terbuka;
- Selanjutnya terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL masuk ke dalam dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tertidur, setelah itu terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL mengambil 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Psb



warna biru milik AHMAD RAPIKI dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik SUGANA SARDI yang terletak disekitar kepala AHMAD RAPIKI, kemudian terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL pergi keluar dari rumah tersebut untuk pulang sambil membuang 1 (satu) buah sendok makan ke dalam kolam;

- Atas kejadian tersebut AHMAD RAPIKI dan SUGANA SARDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 12 April 2021, AHMAD RAPIKI bertanya “kau yang ambil HP saya” dan dijawab terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL “iya”, kemudian ke esok harinya terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL diserahkan ke Polsek Sungai Beremas untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa M. RIZALDI Pgl. RIZAL Bin MISRAL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rapiki, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di dalam warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa jenis barang yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Sugana Sardi;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Sugana menutup warung dan tidur di atas tikar yang berada dalam warung serta meletakkan handphone tepat di samping kepala Saksi dan Saksi Sugana;



- Bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi terbangun dan melihat handphone milik Saksi dan Saksi Sugana telah hilang;
 - Bahwa keadaan pintu belakang warung Saksi dalam keadaan terbuka setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menelepon nomor handphone milik Saksi menggunakan handpone milik Saksi Muzhar dan masuk, namun selalu ditolak oleh yang memegang handphone milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menelepon nomor handphone milik Saksi lalu diangkat oleh anak kecil perempuan yang merupakan adik dari Terdakwa, kemudian Saksi menemui anak tersebut dan menanyakan darimana mendapat nomor handphone milik Saksi dan dijawab oleh anak tersebut bahwa ia mendapatkannya dari kakaknya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sugana mencari Terdakwa dan menemukannya kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi dan Saksi Sugana mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sugana Sardi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa jenis barang yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik Saksi Ahmad Rapiki dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Ahmad Rapiki menutup warung dan tidur di atas tikar yang berada dalam warung serta meletakkan handphone tepat di samping kepala Saksi dan Saksi Ahmad Rapiki;
 - Bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi Ahmad Rapiki terbangun dan melihat handphone milik Saksi dan Saksi Ahmad Rapiki telah hilang;
 - Bahwa keadaan pintu belakang warung Saksi Ahmad Rapiki dalam keadaan terbuka setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Rapiki menelepon nomor handphone milik Saksi Ahmad Rapiki menggunakan handpone milik Saksi Muzhar dan masuk, namun selalu ditolak oleh yang memegang handphone milik Saksi Ahmad Rapiki tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Ahmad Rapiki menelepon nomor handphone milik Saksi Ahmad Rapiki lalu diangkat oleh anak kecil perempuan yang merupakan adik dari Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Rapiki menemui anak tersebut dan menanyakan darimana mendapat nomor handphone milik Saksi Ahmad Rapiki dan dijawab oleh anak tersebut bahwa ia mendapatkannya dari kakaknya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Rapiki mencari Terdakwa dan menemukannya kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi dan Saksi Ahmad Rapiki mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Mushar Pgl Ucan Bin Asmil, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di dalam warung milik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa jenis barang yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik Saksi Ahmad Rapiki dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Saksi Sugana Sardi;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 04.00 WIB Saksi tidur di lantai dua di dalam warung milik Saksi Rapiki dan masih melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik Saksi Ahmad Rapiki dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Saksi Sugana Sardi ada di dekat kepala Saksi Ahmad Rapiki dan Saksi Sugana Sardi;
 - Bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi Ahmad Rapiki dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa handphone milik Saksi Ahmad Rapiki dan handphone milik Saksi Sugana Sardi telah dicuri;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Ahmad Rapiki dan Saksi Sugana mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lagian Putra Pgl Gian Bin Yudisma, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa jenis barang yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik Saksi Ahmad Rapiki dan



1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Saksi Sugana Sardi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah ketika Saksi datang ke warung milik Saksi Ahmad Rapiki dan Saksi Ahmad Rapiki bercerita bahwa handphone miliknya dan milik Saksi Sugana Sardi telah diambil oleh seseorang sewaktu mereka sedang tidur. Kemudian Saksi berusaha menelepon teman-teman Saksi dan menanyakan apakah ada orang yang menjual handphone merk Realme 5i warna biru dan handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dan meminta kepada teman-temannya untuk menghubungi Saksi apabila ada orang yang menjual handphone dengan merk yang Saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Ahmad Rapiki dan Saksi Sugana mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP seluruhnya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik Saksi Ahmad Rapiki dan 1



(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Saksi Sugana Sardi;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan mengelilingi rumah Saksi Ahmad Rapiki dengan maksud melihat-lihat sekeliling rumah Saksi Ahmad Rapiki dan setelah situasi aman Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mendorong pintu bagian dapur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu dapur tersebut dapat terbuka yang mana pintu bagian dapur tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah bagian tengah dan Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan tangan kiri kemudian tangan tangan kanan Terdakwa mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan sendok makan yang terbuat dari stainless steel. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tertidur lelap dan ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di bagian kepala Saksi Ahmad Rapiki;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa dua unit handphone melalui pintu dapur lalu Terdakwa membuang satu buah sendok tersebut ke dalam kolam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 71/Pem.Pid/2021/PN Psb tertanggal 21 April 2021, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik Saksi Ahmad Rapiki dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Saksi Sugana Sardi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan mengelilingi rumah Saksi Ahmad Rapiki dengan maksud melihat-lihat sekeliling rumah Saksi Ahmad Rapiki dan setelah situasi aman Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mendorong pintu bagian dapur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu dapur tersebut dapat terbuka yang mana pintu bagian dapur tersebut tidak terkunci. Kemudian setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah bagian tengah dan Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan tangan kiri kemudian tangan tangan kanan Terdakwa mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan sendok makan yang terbuat dari stainless steel. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tertidur lelap dan ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di bagian kepala Saksi Ahmad Rapiki;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa dua unit handphone melalui pintu dapur lalu Terdakwa membuang satu buah sendok tersebut ke dalam kolam;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dalam mengambilnya dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama M. Rizaldi Pgl. Rizal Bin Misral, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana



surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membawa sesuatu benda agar benda tersebut berada di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Dengan demikian telah terdapat perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” dalam haruslah ditafsirkan sebagai benda berwujud dan benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan orang lain*” haruslah ditafsirkan bahwa terdapat subjek hukum selain dari si pelaku yang meliputi orang maupun badan hukum yang dapat memperlihatkan kepemilikan yang sah atas suatu barang termasuk didalamnya kepemilikan secara keseluruhan maupun kepemilikan secara sebagian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian “*dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik Saksi Ahmad Rapiki dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Saksi Sugana Sardi. Adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan mengelilingi rumah Saksi Ahmad Rapiki dengan maksud melihat-lihat sekeliling rumah Saksi Ahmad Rapiki dan setelah situasi aman Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mendorong pintu bagian dapur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu dapur tersebut dapat terbuka yang mana pintu bagian dapur tersebut tidak terkunci. Kemudian setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah bagian tengah dan Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan tangan kiri kemudian tangan tangan kanan Terdakwa mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan sendok makan yang terbuat dari stainless steel. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tertidur lelap dan ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di bagian kepala Saksi Ahmad Rapiki. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik 2 (dua) unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme 5i warna biru dan merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dilakukan oleh Terdakwa di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun cara Terdakwa memasuki warung tersebut adalah dengan cara mendorong pintu bagian dapur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu dapur tersebut dapat terbuka yang mana pintu bagian dapur tersebut tidak terkunci. Kemudian setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah bagian tengah dan Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan sendok makan yang terbuat dari stainless steel. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tertidur lelap dan ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di bagian kepala Saksi Ahmad Rapiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut serta peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, peran antara tiap-tiap orang adalah sama, dengan demikian suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan namun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme 5i warna biru dan merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dilakukan oleh Terdakwa di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri tanpa bantuan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak tepat untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa karena pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya seorang diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur keempat Dakwaan Primair;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang mendahului perbuatan selanjutnya, yaitu cara pelaku untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi, maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi Rapiki adalah dengan cara mendorong pintu bagian dapur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu dapur tersebut dapat terbuka yang mana pintu bagian dapur tersebut tidak terkunci. Kemudian setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah bagian tengah dan Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan tangan kiri kemudian tangan kanan Terdakwa mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan sendok makan yang terbuat dari stainless steel. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tertidur lelap dan ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di bagian kepala Saksi Ahmad Rapiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair yaitu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dawaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan



bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama M. Rizaldi Pgl. Rizal Bin Misral, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membawa sesuatu benda agar benda tersebut berada di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Dengan demikian telah terdapat perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" dalam haruslah ditafsirkan sebagai benda berwujud dan benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" haruslah ditafsirkan bahwa terdapat subjek hukum selain dari si pelaku yang meliputi orang maupun badan hukum yang dapat memperlihatkan kepemilikan yang sah atas suatu barang termasuk didalamnya kepemilikan secara keseluruhan maupun kepemilikan secara sebagian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Psb



seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru milik Saksi Ahmad Rapiki dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam milik Saksi Sugana Sardi. Adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan mengelilingi rumah Saksi Ahmad Rapiki dengan maksud melihat-lihat sekeliling rumah Saksi Ahmad Rapiki dan setelah situasi aman Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mendorong pintu bagian dapur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu dapur tersebut dapat terbuka yang mana pintu bagian dapur tersebut tidak terkunci. Kemudian setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah bagian tengah dan Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan tangan kiri kemudian tangan tangan kanan Terdakwa mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan sendok makan yang terbuat dari stainless steel. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tertidur lelap dan ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di bagian kepala Saksi Ahmad Rapiki. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik 2 (dua) unit handphone tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme 5i warna biru dan merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam dilakukan oleh Terdakwa di dalam warung milik Saksi Ahmad Rapiki yang beralamat di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun cara Terdakwa memasuki warung tersebut adalah dengan cara mendorong pintu bagian dapur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga pintu dapur tersebut dapat terbuka yang mana pintu bagian dapur tersebut tidak terkunci. Kemudian setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan yang terletak di dalam kamar mandi,



kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah bagian tengah dan Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan tangan kiri kemudian tangan tangan kanan Terdakwa mencongkel kunci pintu tersebut dengan menggunakan sendok makan yang terbuat dari stainless steel. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada dua orang laki-laki yang sedang tertidur lelap dan ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di bagian kepala Saksi Ahmad Rapiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi Ahmad Rapiki, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rapiki;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi Sugana Sardi, maka Majelis Hakim berpendapat



terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Saksi Sugana Sardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizaldi Pgl Rizal Bin Misral tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Rizaldi Pgl Rizal Bin Misral secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rapiki;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Sugana Sardi;
8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami, Nadia Sekar Wigati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riskar Stevanus Tarigan, S.H., dan Arny Dewi Purnamasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Riskar Stevanus Tarigan, S.H.

Nadia Sekar Wigati, S.H.

Arny Dewi Purnamasari, S.H.

Paitera Pengganti

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Psb